

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
INTISARI	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi.....	12
1. Pengertian Mediasi.....	12
2. Prinsip Lembaga Mediasi.....	13
3. Tujuan Mediasi.....	14

4. Dasar Hukum Penerapan Mediasi.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan.....	18
1. Pengertian Kepailitan.....	18
2. Asas-Asas Hukum Kepailitan.....	20
3. Tujuan Hukum Kepailitan.....	21
4. Syarat-syarat Pailit.....	23
5. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan.....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Niaga.....	25
1. Kedudukan Pengadilan Niaga dalam Peradilan Umum.....	25
2. Daerah Hukum Pengadilan Niaga.....	28
3. Prosedur Penyelesaian Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga.....	29
4. Hakim Pengadilan Niaga.....	31
5. Hukum Acara Pada Pengadilan Niaga.....	36
BAB III CARA PENELITIAN.....	40
A. Bahan atau Materi Penelitian.....	40
B. Narasumber.....	43
C. Alat Penelitian.....	43
D. Jalannya Penelitian.....	44

E. Analisis Data Penelitian.....	45
F. Kendala Penelitian dan Cara Mengatasinya.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Pelaksanaan Mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga Semarang.....	48
1. Latar belakang lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016.....	48
2. Perbandingan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008.....	50
3. Tahapan Pra-Mediasi.....	55
4. Penerapan Mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.....	57
5. Penerapan Mediasi di Pengadilan Niaga Semarang.....	63
B. Kendala-kendala yang mungkin terjadi dalam permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga Semarang.....	66
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80